



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1997

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, perlu mengubah kedudukan Cabang Dinas Sosial Daerah di Surabaya yang semula sebagai Perangkat Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi Perangkat Daerah Tingkat II dalam bentuk Dinas Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas serta untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas di Lapangan Bimbingan dan Perbaikan Sosial kepada Daerah Tingkat I ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Sosial 42/HUK/1996 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan Sosial yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Otonomi Percontohan ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS SOSIAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dinas Sosial Daerah adalah Dinas Sosial Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Dinas Sosial Daerah adalah Kepala Dinas Sosial Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial ;
- g. Pekerjaan sosial adalah semua keterampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha Kesejahteraan sosial ;
- h. Cabang Dinas Sosial Daerah adalah Cabang Dinas Sosial Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

**BAB II
P E M B E N T U K A N**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Sosial Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial ;
- (2) Dinas Sosial Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Sosial Daerah yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (3) Dinas Sosial Daerah dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesejahteraan sosial dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Rincian urusan yang menjadi tugas Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menyelenggarakan panti sosial dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak yang mempunyai masalah ;
 - b. Menyelenggarakan panti sosial dalam rangka rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis ;
 - c. Menyelenggarakan panti sosial bagi para jompo ;
 - d. Menyelenggarakan panti sosial dalam rangka rehabilitasi sosial tuna susila ;
 - e. Menyelenggarakan panti sosial bagi bekas narapidana dan bekas anak negara ;
 - f. Memberikan bantuan pertama bagi korban bencana ;
 - g. Memberikan izin pengumpulan sumbangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- h. Memberikan bantuan sosial bagi orang terlantar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Memelihara Makam Pahlawan dan Taman Makam Pahlawan kecuali yang berstatus Tingkat Propinsi Dan Tingkat Nasional.
- j. Menyelenggarakan panti-panti asuhan bagi bayi terlantar ;
- k. Menyelenggarakan panti-panti asuhan tingkat pertama bagi anak-anak yatim piatu dan terlantar ;
- l. Mengadakan usaha pemungutan anak dalam asuhan keluarga ;
- m. Mengadakan usaha pemungutan anak sebagai anak angkat ;
- n. Menyelenggarakan panti-panti karya tingkat pertama ;
- o. Menyelenggarakan usaha-usaha sosial kearah pemberantasan kemaksiatan ;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Sosial Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan rencana dan program ;
- b. Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan pemberian bantuan sosial, rehabilitasi dan pelayanan/penyantunan sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, perbaikan/penyempurnaan tatalaksana serta peningkatan kualitas kemampuan aparatur sesuai dengan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan segala kegiatan pengamanan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketata-usahaan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;

- e. Pelaksanaan kegiatan koordinasi serta kerjasama dengan Dinas dan atau instansi/ lembaga lain, guna kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Sosial Daerah ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha :
 - Urusan Umum ;
 - Urusan Kepegawaian ;
 - Urusan Keuangan.
- c. Seksi Penyusunan Rencana dan Program :
 - Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data ;
 - Sub Seksi Penyusunan Program ;
 - Sub Seksi Monitor dan Evaluasi.
- d. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial :
 - Sub Seksi Kesejahteraan Anak dan Jompo ;
 - Sub Seksi Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Taman Makam Pahlawan ;
 - Sub Seksi Tugas Pembantuan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- e. Seksi Rehabilitasi Sosial :
 - Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Waria ;
 - Sub Seksi Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana.
 - Sub Seksi Tugas Pembantuan Rehabilitasi Sosial ;
- f. Seksi Bantuan Sosial :
 - Sub Seksi Bantuan Korban Bencana dan Orang Terlantar ;
 - Sub Seksi Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial ;
 - Sub Seksi Tugas Pembantuan Sosial.
- g. Cabang Dinas Sosial Daerah ;
- h. Unit Pelaksana TeKnis Dinas (UPTD) ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB V
URAIAN TUGAS**

**Bagian Pertama
Kepala Dinas**

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Sosial Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan unsur pelaksana Dinas Sosial Daerah.

(2) Kepala Dinas Sosial Daerah dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, pelengkapan, protokol dan hubungan masyarakat ;

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi umum ;
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga ;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian ;
- d. Pengelolaan urusan keuangan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian :
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, penggajian dan memberikan bimbingan teknis administrasi keuangan.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, surat menyurat, pengetikan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta menyiapkan naskah pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial.
- (4) Setiap Urusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga
Seksi Penyusunan Rencana dan
Program**

Pasal 11

- (1) Seksi Penyusunan Rencana dan Program melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Daerah di bidang penyusunan rencana dan program ;
- (2) Seksi Penyusunan Rencana dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Penyusunan Rencana dan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan statistik dan pelaporan ;

- b. Pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas :
 - a. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengestimasikan data sebagai bahan penyusunan program ;
 - b. Menyajikan dan mendokumentasikan data statistik ;
 - c. Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menginventarisasikan data potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial ;
 - d. Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menginventarisasikan data permasalahan kesejahteraan sosial ;
 - e. Mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan data hasil pembangunan ;
 - f. Menyelenggarakan ruang data dan informasi ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program.
- (2) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan program dan proyek ;
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan dan penyusunan program dan proyek serta kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial ;
 - c. Menelaah, menganalisis dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek ;
 - d. Meramalkan dan memprediksikan perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial berdasarkan data yang ada ;

e. Mempersiapkan pengusulan produk hukum di bidang kesejahteraan sosial ;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program.

(3) Sub Seksi Monitor dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan proyek serta kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial ;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan program, proyek serta kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial ;

c. Menghimpun semua permasalahan teknis kegiatan program/proyek serta usulan-usulan dari Seksi-seksi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program, proyek serta kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program.

(4) Setiap Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyusunan Rencana dan Program.

**Bagian Keempat
Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial**

Pasal 14

(1) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Daerah di bidang usaha kesejahteraan sosial ;

(2) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial ;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pengembangan kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia/jompo yang terlantar ;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat ;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makan Pahlawan (MP) ;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan dan atau keluarganya ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial yang diserahkan oleh Pemerintah Atasan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 16

(1) Sub Seksi Kesejahteraan Anak dan Jompo mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan dan pengembangan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial serta meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab/kesetiakawanan sosial masyarakat dalam rangka menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial ;
- b. Melaksanakan usaha-usaha penyaluran anak-anak terlantar, anak-anak tidak mampu, yatim piatu terlantar, anak-anak jalanan, anak-anak putus sekolah baik melalui sistem panti maupun non panti ;

- c. Menumbuhkan, membina serta mengembangkan usaha kesejahteraan sosial anak yang diselenggarakan oleh yayasan swasta/organisasi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Memberikan pembinaan, bimbingan dan bantuan sosial kepada keluarga-keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial ;
- e. Melaksanakan usaha-usaha penyantunan terhadap para lanjut usia/jompo terlantar, baik melalui sistem panti maupun non panti ;
- f. Menumbuhkan, membina serta mengembangkan kegiatan pelayanan dan penyantunan terhadap lanjut usia/jompo terlantar yang diselenggarakan oleh yayasan swasta/organisasi sosial, baik melalui sistem panti maupun non panti ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.

(2) Sub Seksi Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Taman Makam Pahlawan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan usaha-usaha pembinaan dan pelestarian nilai-nilai dan semangat kepahlawanan dan keperintisan kepada masyarakat khususnya generasi muda ;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan kepada keluarga pahlawan, perintis dan keluarganya yang tidak mampu ;
- c. Melaksanakan usaha-usaha perawatan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan/Makam Perintis Kemerdekaan ;
- d. Mempersiapkan usulan nama-nama pahlawan sebagai nama jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial ;

(3) Sub Seksi Tugas Pembantuan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang usaha kesejahteraan sosial ;

- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang usaha kesejahteraan sosial ;
 - c. Mempersiapkan sasaran-sasaran garapan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
 - d. Melaksanakan kegiatan koordinasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang kesejahteraan sosial ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (4) Setiap Sub Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.

**Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi Sosial**

Pasal 17

- (1) Seksi Rehabilitasi Sosial melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Daerah di bidang rehabilitasi sosial ;
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial serta tuna sosial sesuai dengan petunjuk teknis operasional yang telah ditetapkan ;

- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis serta pemberian subsidi/bantuan kepada yayasan swasta/organisasi sosial yang menyelenggarakan kegiatan bidang rehabilitasi sosial ;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan bidang rehabilitasi sosial yang diserahkan oleh Pemerintah Atasan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Rehabilitasi Tuna Susila dan Waria mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan bimbingan motivasi dan seleksi terhadap para tuna susila dan waria yang akan memperoleh pembinaan ;
 - b. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna susila dan waria, baik melalui sistem panti maupun non panti sesuai dengan petunjuk teknis operasional yang telah ditetapkan ;
 - c. Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) serta bantuan stimulans (perangsang) UEP bagi para tuna susila maupun waria dalam rangka proses rehabilitasi sosial sesuai petunjuk teknis operasional yang telah ditetapkan ;
 - d. Melaksanakan kegiatan resosialisasi serta pembinaan lanjut ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Sub Seksi Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Bekas Narapidana mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan seleksi dan motivasi terhadap para gelandangan dan pengemis serta para penyandang masalah Kesejahteraan sosial atau tuna susila lainnya hasil razia yang dilaksanakan melalui Badan Pelaksana Penanggulangan dan Rehabilitasi Tuna Karya Daerah (BAPPERTUKDA) Tingkat II ataupun limpahan dari Dinas/Instansi lain ;

- b. Melaksanakan kegiatan seleksi dan bimbingan motivasi terhadap para bekas narapidana yang akan memperoleh pembinaan selanjutnya ;
- c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi para bekas gelandangan dan pengemis, melalui Panti Sosial Bina Karya (PSBK) sesuai dengan petunjuk teknis operasional yang telah ditetapkan ;
- d. Melaksanakan kegiatan ketrampilan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) serta bantuan stimulan (perangsang) modal kerja bagi para bekas narapidana sesuai petunjuk teknis operasional yang telah ditetapkan ;
- e. Melaksanakan pemberian bantuan stimulasi (perangsang) modal kerja bagi para bekas gelandangan dan pengemis dalam Panti Sosial Bina Karya (PSBK) sebagai persiapan resosialisasi ;
- f. Melaksanakan kegiatan resosialisasi dan pembinaan lanjut ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial.

(3) Sub Seksi Tugas Pembantuan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan petunjuk teknis operasional ;
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang rehabilitasi sosial ;
- c. Mempersiapkan sasaran-sasaran garapan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- d. Melaksanakan kegiatan koordinasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang rehabilitasi sosial;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial.

- (4) Setiap Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial.

**Bagian Keenam
Seksi Bantuan Sosial**

Pasal 20

- (1) Seksi Bantuan Sosial melaksanakan sebagian Tugas Dinas Sosial Daerah di bidang bantuan sosial ;
- (2) Seksi Bantuan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Seksi Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pertama bagi korban bencana ;
- b. Pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan sosial serta pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial ;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi bagi pelaksanaan kegiatan undian berhadiah serta memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaannya ;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang bantuan sosial yang diserahkan oleh Pemerintah Atasan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Daerah.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Bantuan Korban Bencana dan Orang Terlantar mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengirimkan laporan kilat terjadinya bencana kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
 - b. Melaksanakan pemberian bantuan evakuasi kepada para korban bencana/keluarganya melalui koordinasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana/Satuan Tugas Reaksi Cepat Karang Taruna melalui SATLAK PB Daerah ;
 - d. Melaksanakan pemberian bantuan pertama kepada para korban bencana/keluarganya melalui kegiatan pemberian bantuan darurat secara tepat waktu, tepat guna, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat arah ;
 - e. Melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi orang-orang terlantar yang terdiri dari : pemberian tempat penampungan sementara, pemberian permohonan dan biaya/ongkos pemulangan ketempat asal ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bantuan Sosial;
- (2) Sub Seksi Ijin Pengumpulan Sumbangan Sosial mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaksanaan usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial kepada masyarakat ;
 - b. Melaksanakan pemberian ijin pengumpulan sumbangan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Melaksanakan pemberian rekomendasi bagi kegiatan undian berhadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaannya.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bantuan Sosial.

- (3) Sub Seksi Tugas Pembantuan Bantuan Sosial mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan di bidang bantuan sosial sesuai dengan petunjuk teknis operasional ;

- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang bantuan sosial ;
 - c. Mempersiapkan sasaran-sasaran garapan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang bantuan sosial ;
 - d. Melaksanakan kegiatan koordinasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang bantuan sosial ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi bantuan sosial.
- (4) Setiap Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bantuan Sosial.

**Bagian Ketujuh
Cabang Dinas Sosial Daerah**

Pasal 23

- (1) Pada Organisasi Dinas Sosial Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas Sosial Daerah ;
- (2) Pembentukan Cabang Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan kebutuhan dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Pasal 24

- (1) Pada Organisasi Dinas Sosial Daerah dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih UPTD ;
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Setiap kelompok jabatan fungsional dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Sosial Daerah ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini,ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
TATA KERJA**

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Sosial Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Sosial Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Para Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugasnya masing-masing ;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial Daerah, wajib memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 28

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usul Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Sosial Daerah ;
- (3) Jabatan Kepala Dinas Sosial Daerah tidak boleh dirangkap ;
- (4) Apabila Kepala Dinas Sosial Daerah berhalangan menjalankan tugas Kepala Dinas Sosial Daerah dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 29

Jenjang Jabatan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian Dinas Sosial Daerah akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Sosial Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada Dinas Sosial Daerah dapat diberikan bantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X
P E N U T U P

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 25 Februari 1987.



**P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1997**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS SOSIAL DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, peletakan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II harus diwujudkan.

Titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dilaksanakan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan atau Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II secara bertahap dan berkelanjutan. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut perlu untuk diperlancar, sehingga pada akhirnya urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat I akan lebih banyak menyangkut bidang pembinaan dan kebijaksanaan pelaksanaan, sedang urusan Rumah Tangga Daerah Tingkat II akan menyangkut lebih banyak aspek pelaksanaan.

Bahwa untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, telah ditetapkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah Tingkat II di Jawa Timur.

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Sosial kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka untuk mewujudkan titik berat otonomi daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pembangunan Bidang kesejahteraan sosial perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam Peraturan Daerah ini.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 31 : Cukup jelas..

***** 00000 *****

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

LAMPIRAN . PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 15 Tahun 1997.
TANGGAL : 25 Februari 1997.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TANAHYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

